

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pungutan dari pemerintah yang ditujukan kepada wajib pajak menurut undang-undang, serta dipaksakan dalam pembayarannya untuk menutupi pengeluaran negara dan biaya pembangunan negara yang dari pungutan ini, masyarakat tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung (I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha 2014; I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana 2014). Pajak yang dipungut menjadi fenomena yang sangat penting karena dapat menjadi fokus pemerintah untuk pengelolaan yang baik (Kholdolov 2012). Pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak guna meningkatkan pendapatan negara, namun dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak tidak terlepas dari beberapa kendala, terlebih lagi sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* yang berarti bahwa sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab kepada para wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini yang menyebabkan banyaknya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) didefinisikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal. Penghindaran pajak dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi

dianggap tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain tidak diinginkan karena merugikan negara dari segi penerimaan negara (I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana 2014; Kholbadalov 2012). Pajak mempunyai peran penting bagi masing-masing negara. Pemerintah menginginkan pajak yang optimal dari target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan. Namun, pendapat ini bertolak belakang dengan para wajib pajak khususnya wajib pajak badan. Perusahaan menginginkan beban pajak yang cukup rendah, karena beban pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi penghasilan yang diperoleh. Adanya perbedaan kepentingan dari sudut pandang pemerintah dengan pihak perusahaan sehingga menimbulkan untuk melakukan penghindaran pajak baik legal maupun illegal. Penghindaran pajak inilah yang menjadi masalah dan menyebabkan tidak maksimalnya penerimaan pajak. Untuk melakukan perlawanan penghindaran pajak, maka di negara-negara di dunia harus mempunyai kebijakan yang transparan, kapasitas administrasi untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, serta kemampuan dalam melakukan penegasan pajak secara efektif Bank Dunia pada Selasa (21/4) (kemenkeu.go.id). Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak dari masyarakat dapat ditunjukkan dalam rasio pajak.

Kinerja pemungutan pajak negara yang semakin baik, maka semakin tinggi rasio pajak suatu negara tersebut. Rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak tercermin dari angka *tax ratio* yang masih di level 11,9%, yang notabeneanya jauh lebih rendah jika dibandingkan negara lain. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, membuat rasio pajak (*tax*

ratio) Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga lainnya. Padahal, pajak merupakan kewajiban bersama untuk kesejahteraan rakyat. Pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Dirjen Pajak, Sigit Priadi Pramudito pada tanggal 11 Agustus 2015 di Jakarta. Menurutnya, sejak 2012 hingga 2014 rasio pajak Indonesia hanya 11,9%, dimana angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Singapura 14%, Filipina 12,9%, Thailand 16,5%, dan Malaysia 16,1% (I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana 2014). Fenomena perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak dan rata-rata rasio pajak (*tax ratio*) yang belum mencapai target dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak negara Indonesia masih belum optimal.

Perusahaan-perusahaan saat ini tidak sedikit yang melakukan praktik penghindaran pajak secara ilegal (*tax evasion*), misalnya adalah perusahaan Apple yang merupakan perusahaan *gadget* dengan kualitas kelas atas, ternyata juga melakukan praktik penghindaran pajak. Apple membayar pajak dengan sangat rendah di Amerika Serikat, dengan skema pajak tertentu lalu membuat *holding company* di Irlandia yang merupakan *tax heaven country*. *Tax heaven country* merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa sebuah negara atau teritori yang menjadi tempat berlindung bagi para pembayar pajak sehingga para pembayar pajak ini dapat menghindarkan pembayaran pajaknya. Contoh yang lain adalah, pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Rahmi Fadhilah 2014). Laporan dari *Global Financial Integrity*

(GFI) yang mencatat bahwa pada akhir tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat ke sembilan sebagai salah satu negara berkembang yang paling dirugikan akibat adanya praktek penghindaran pajak dalam periode 2001-2010 dengan potensi kerugian sebesar US\$109 miliar.

Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengungkapkan pada tahun 2010 adanya kurang bayar pajak dari tiga perusahaan milik Grup Bakrie masing-masing Rp 1,5 triliun untuk PT. Kaltim Prima Coal, Rp 376 miliar untuk PT. Bumi Resources, dan US\$ 27,5 juta untuk PT. Arutmin. Penyalahgunaan tersebut terjadi karena adanya bantuan aparat pajak yang sering disebut namanya terkait kasus pajak yaitu Gayus Tambunan (Sri Mulyani, *et all* 2013). Pernyataan mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya, beliau mengatakan bahwa ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara. Kasus penggelapan pajak Asian Agri Group yaitu kasus dugaan penggelapan pajak Asian Agri Group yang diperkirakan mencapai Rp1,3 triliun sudah cukup bukti. Penyidik pajak dan jaksa penuntut umum hingga kini belum menemukan konstruksi hukum yang tepat. Bahkan, Agus Marto menyebut hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun (Wirna Yola Agusti 2014). Fenomena yang lain yaitu keterlibatan BCA (*Bank Central Asia*) dalam upaya penghindaran pajak dengan cara memasukan pembelanjaan tidak masuk akal (fiktif). Selain itu, penghindaraan pajak BCA terlibat dalam kasus penyalahgunaan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Sedangkan di Swiss penghindaran pajak dilakukan oleh nasabah HSBC dengan bantuan HSBC sendiri.

Kasus pajak menduduki peringkat kedua setelah kasus korupsi yang sedang mewabah di semua kalangan saat ini. Departemen satu ini sejak dahulu memang terkenal sarat dengan permainan antara para pegawai yang terkait dengan para wajib pajak sehingga menyebabkan berkurangnya rasa percaya masyarakat terhadap departemen ini atau bahkan sudah menjalar ke rasa tidak percaya kepada pemerintah. Kejadian seperti ini membuat masyarakat enggan untuk taat membayar pajak walaupun itu merupakan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Banyaknya kasus yang terjadi dan disebutkan di atas maka, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena dengan adanya penelitian ini wajib pajak dapat melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan baik bahkan dengan cara yang legal tanpa harus melakukan penghindaran pajak secara ilegal (*tax evasion*). Adanya *tax avoidance* di pengaruhi oleh berbagai faktor dari masing-masing perusahaan. Kondisi keuangan yang ada di perusahaan maupun kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bisa dijadikan pemicu untuk dilakukannya *tax avoidance*.

Kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh suatu perusahaan dipengaruhi oleh tata kelola perusahaannya (*corporate governance*) karena sebuah perusahaan merupakan wajib pajak sehingga suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi disisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana 2014). Arah kinerja perusahaan dipengaruhi oleh

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. *Corporate governance* berperan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keputusan membayar pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Sebuah perusahaan di kategorikan *Good Corporate Governance*, apabila prinsip-prinsip pokok *corporate governance* yang terdiri dari keterbukaan informasi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibilities*), kemandirian (*independency*), serta kesetaraan dan keadilan (*fairness*) dijalankan dalam perusahaan dengan baik, sehingga dalam hal membayar pajak perusahaan akan membayar sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Penerapan *corporate governance* tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan dan tidak adanya pengawasan yang memadai, perusahaan dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dan hal ini merupakan praktik penghindaran pajak.

Corporate governance secara bersama-sama biasanya diukur menggunakan proksi *Corporate Governance Indeks*. Adanya keterbatasan *Corporate Governance Indeks*, dalam berbagai penelitian seringkali terkait *corporate governance* akan menggunakan proksi sebagai alat ukur. Ada beberapa proksi yang dapat menjadi alat ukur *corporate governance* yaitu komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014) yang mengatakan bahwa praktek *corporate governance* di perusahaan dapat diproksikan dengan komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional.

Keberadaan proksi komite audit menunjukkan hasil yang berbeda antar penelitian. Terbukti dari penelitian Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih

(2012) yang mengatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Silvia Ratih Puspita 2014 menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu, kualitas audit yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* namun berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih (2012) yang menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu, kepemilikan institusional juga menunjukkan hasil yang berbeda antar penelitian. Hal ini terbukti dari penelitian oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014) yang mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan oleh Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati (2014) serta Kholdolov (2012) menunjukkan tidak berpengaruh.

Profitabilitas merupakan gambaran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga menjadi pengukur bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets*. *Return on assets* menunjukkan besarnya laba bersih yang diperoleh dari perusahaan apabila diukur dari nilai aktiva. Semakin tinggi nilai *return on assets* yang dapat diraih oleh perusahaan, maka keuangan perusahaan tersebut dikategorikan baik (I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha 2014; I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana 2014; Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari 2013). Tingkat profitabilitas perusahaan dapat berpengaruh terhadap tarif pajak karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan membayar pajak lebih sedikit

sehingga tarif pajak perusahaan menjadi lebih rendah. Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain dengan penghindaran pajak. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa *return on assets* selalu berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun kebanyakan *return on assets* diteliti pada perusahaan manufaktur, pertambangan, dan perbankan, sehingga peneliti memutuskan untuk mengambil objek penelitian pada perusahaan *property* dan *real estate*.

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan (Socio dan Nigro 2012). Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha 2014; Sri Mulyani, *et all* 2013). Penelitian terkait *leverage* juga banyak dilakukan beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015) serta Kholdolov (2012) yang menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari (2013) serta Socio dan Nigro (2012) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini termotivasi dari peneliti terdahulu yang memberikan hasil yang beragam serta menindak lanjuti keterbatasan-keterbatasan yang terjadi pada penelitian terdahulu yang salah satunya adalah keterbatasan periode penelitian. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan *property* dan *real estate* merupakan perusahaan yang mempunyai prospek masa depan yang cerah di masa yang akan datang. Dengan seiring bertambahnya jumlah penduduk yang semakin bertambah besar serta banyaknya pembangunan di sektor apartemen, hotel, perumahan, pusat perbelanjaan, dan gedung-gedung perkantoran, maka dapat menarik investor untuk menginvestasikan dananya kepada perusahaan tersebut. Dengan demikian pelaporan keuangan yang baik termasuk bebas dari penghindaran pajak yang ilegal (*tax evasion*) sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan investor yang menanamkan dananya di perusahaan *property* dan *real estate*, agar laporan keuangan yang dilaporkan tidak mengandung unsur yang menyesatkan.

Contoh kasus yang beredar saat ini sesuai dengan sampel penelitian adalah bocornya "*Panama Papers*" yang artinya "Dokumen Panama", dimana dokumen tersebut bersifat rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa asal Panama. Isi dokumen tersebut merupakan data mengenai transaksi keuangan para miliarder dan orang terkenal di luar negeri. Dokumen tersebut memuat daftar klien besar di dunia, yang diduga menginginkan uang mereka tersembunyi dari endusan pajak di negaranya. Ada 2961 nama individu ataupun perusahaan dari Indonesia yang terdeteksi skandal "*The Panama Papers*". Salah satunya adanya PT. Ciputra Development, Tbk yang merupakan perusahaan *property* dan *real estate* ternama di

Indonesia yang ternyata juga melakukan penghindaran pajak secara ilegal yaitu dengan menyembunyikan kekayaannya dengan tujuan menghindari pajak negara. Perusahaan *property* dan *real estate* merupakan perusahaan yang paling banyak terdeteksi dalam kecurangan laporan keuangan termasuk penghindaran pajak ilegal.

Kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* telah ditemukan dipengaruhi oleh komite audit (Calvin Singly dan I Made Sukartha 2015; I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana 2014; Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati 2014 Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari 2013), kualitas audit (I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana 2014; Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati 2014), kepemilikan institusional (I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana 2014; Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati 2014), *return on assets* (I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha 2014; I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana 2014; Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari 2013), *leverage* (Calvin Singly dan I Made Sukartha 2015; I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha 2014; Sri Mulyani, *et all* 2014; Umi Hanafi dan Puji Harto 2014; Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari 2013).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* memberikan hasil yang berbeda-beda. Hasil yang berbeda tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan kondisi peraturan, periode waktu yang berbeda, bentuk pengukuran yang berbeda, serta sampel yang berbeda. Periode penelitian adalah tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dimana periode tersebut merupakan periode data terbaru sehingga data tersebut dapat merefleksikan keadaan perusahaan saat ini. Data yang diambil adalah empat tahun terakhir. Penelitian ini

berusaha menemukan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, *return on assets*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk memilih judul “Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, *Return On Assets*, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah-masalah yang diteliti pada penelitian ini, yaitu:

- a. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- b. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- c. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- d. Apakah *return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- e. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
- b. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.
- c. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
- d. Untuk mengetahui pengaruh *return on assets* terhadap *tax avoidance*.

- e. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Akademis dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literature mengenai praktik penghindaran pajak dan mendukung penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi penelitian yang akan dilakukan berikutnya.

- b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi perusahaan untuk menyajikan laporan tahunan yang lebih transparan dan dapat diandalkan. Karena melalui laporan yang disajikan oleh perusahaan dapat menjadi pertimbangan bagi investor untuk menginvestasikan dananya.

- c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah mengenai praktik – praktik penghindaran pajak perusahaan. Sehingga diharapkan pemerintah dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi praktik penghindaran pajak tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini secara sistematika dibagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab antara satu dengan yang

lainnya terdapat keterkaitan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, landasan teori, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasi dan pengukuran variabel, populasi dan sampel, serta teknis analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian, yang meliputi analisis deskriptif, analisis data, dan analisis statistik yang digunakan dalam penelitian dari masing-masing variabel, serta melakukan interpretasi dari hasil uji yang telah dilakukan serta pembahasan dari hasil analisis.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian berdasarkan hasil akhir yang diperoleh dari hasil pengujian,

menjelaskan keterbatasan penelitian, serta saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian.

